


EMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS NTB

## ANTARA BAYANG COVID-19 DAN KESETIAAN DEMOKRASI



# TIM REDAKSI



Penanggung Jawab  
DR. IR. HJ. SRI HARTATI, MP

REDAKTUR  
MUJAHIDIN, S.Sos, M.M

EDITOR  
LALU RAHMAN HADI, S.STP, M.Si

Sekretariat  
I GEDE PASTINA WIDAGDA, S.STP, M.Si

## TIM PRAJA

Pimpinan Redaksi  
NP. ARY JULIAN SYAPUTRA

### Anggota

NP. Aziz Zakaria

NP. SIDIQ HANAFIAH

NP. QISTAN KHALIQ

NP. YUDHA NUGRAHA

NP. M. RAFLY

NP. FERDY PRADANA

NP. NIKO SEMBIRING

NP. AMOS SIHITE

NP. NAUFAL BAKTI

NP. BANGUN KRISMU

NP. BINTANG ARIA

NP. ADITYA SUNU


NP. LA ODE FIQRI

NP. M. ZAFRAN

NP. IVAN RIDWANSYAH

NP. NIZAR

NP. ASYRAF BIMA S



# APARATUR BIROKRASI (PNS/ASN) SEBAGAI PEREKAT INTEGRASI BANGSA

Oleh :  
I Wayan Wijanaraga, AP.  
(Pustakawan IPDM Kampus NTB)



**B**angsa Indonesia memiliki beraneka ragam perbedaan mulai dari suku bangsa, bahasa ibu / daerah, keyakinan / kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Agama, adat-istiadat, kesenian, ras, budaya, kuliner, dan lain-lain. Berbagai perbedaan ini di satu sisi adalah potensi kekuatan, namun disisi lain juga rentan dijadikan sebagai alat penghancur / pemecah belah. Oleh karenanya, menjadi penting pengelolaan perbedaan-perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia oleh semua komponen dan anak bangsa secara sadar dengan rasa dan jiwa nasionalisme yang cukup untuk menjadikannya pilar-pilar kenegaraan yang konstruktif memajukan dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut : “ ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ... ” (alinea ke-empat).



Pertanyaannya kemudian, siapa saja komponen bangsa yang bertanggungjawab menjadikan keanekaragaman potensi bangsa sebagai kekuatan Negara dalam pembangunan dan kemajuan pergaulan internasional? Sudah tentu menjawab pertanyaan ini sangat mudah sekali, namun dibalik kesederhanaan jawaban yang diinginkan mengandung makna, beban dan tanggungjawab besar ditinjau dari implementasi nyata keseharian yang dibuktikan. Dari sekian banyak stakeholder yang harus memikul beban dan tanggungjawab memelihara integrasi bangsa Indonesia di masa kini dan yang akan datang adalah salah satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari sisi mana saja wujud implementasi PNS / ASN sebagai salah satu perekat integrasi bangsa? Menurut penulis ada beberapa pandangan/tinjauan sebagai berikut :

a) Regulasi PNS/ASN;

Ketentuan peraturan perundangan yang mengatur PNS/ASN dari mulai terbentuknya NKRI sampai dengan sekarang adalah memosisikan aparatur birokrasi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Menurut Miftah Thoha ( Manajemen Kepegawaian Sipil Indonesia, 2010 : 6 ) upaya pemerintah dalam pengaturan PNS dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 yang menunjuk KUP ( Kantor Urusan Pegawai) untuk menangani pegawai pemerintah RI dan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1938 dengan membentuk DUUP Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1938 dengan membentuk DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) untuk pegawai yang mengabdikan pada Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian sesuai dengan perkembangan pemerintahan Negara, demikian juga termasuk di dalamnya pengaturan PNS mengalami banyak penataan dan penyempurnaan-penyempurnaan seperti pada masa Kabinet Wilopo (April 1952 – Agustus 1953),

Kabinet Ali Satrioamidjaja (Agustus 1953 – Agustus 1955), Kabinet Ampora (1966), Kabinet Pembangunan I, kemudian lahirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berdampingan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sampai dengan sekarang pengaturannya dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya. Kesemua itu menandakan posisi penting dan strategisnya PNS/ASN bagi penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus perannya mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa.

b) Peradaban bangsa; Sejarah aparatur birokrasi mulai dari masa penjajahan sampai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sudah turut serta dalam perjuangan baik langsung melalui konfrontasi pertempuran di medan perang maupun diplomasi dan penyelenggaraan administrasi kenegaraan. Eksistensi aparatur birokrasi setelah kemerdekaan semakin strategis sebagai bagian penyelenggara Negara dalam kapasitasnya menjadi abdi Negara dan abdi masyarakat. Melekat menjadi fungsi pengayoman dan pelayanan menyentuh langsung warga Negara dalam berbagai aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sangat dibutuhkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat serta untuk menjamin tetap berjalannya siklus kehidupan berbangsa dan bernegara.

c) Kaderisasi; Tumbuh kembang PNS/ASN memiliki sejarah panjang dalam kaderisasi dan terus menerus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman/peradaban bangsa, khususnya dalam hal rekrutmen, baik melalui jalur umum maupun khusus. Jalur umum melalui rekrutmen dari lulusan lembaga pendidikan umum, seperti : SD, SLTP, SLTA, Diploma (D-I, D-II, D-III, D-IV), Sarjana (S-1, S-2, S-3), dan/atau kualifikasi ketrampilan tertentu. Sedangkan rekrutmen jalur khusus melalui jenjang pendidikan kedinasan atau prestasi khusus dan luar biasa dari berbagai bidang keahlian ( olahragawan, peneliti, penemuan teknologi baru, dan lain-lain). Muaranya semua adalah dalam rangka menyediakan sumber daya PNS/ASN yang berkualitas sebagai penyelenggara pemerintahan dan penegak idealisme kebangsaan dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bermottokan Bhineka Tunggal Ika. Kriteria rekrutmen PNS/ASN berdasarkan perundangan yang mengaturnya, sudah sangat selektif, sehingga jiwa nasionalismenya sudah tidak diragukan lagi. Hal ini menjadi modal penting bagi Negara menugaskannya sebagai perekat integrasi bangsa keseluruhan sebaran wilayah administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bermottokan Bhineka Tunggal Ika. Kriteria rekrutmen PNS/ASN berdasarkan perundangan yang mengaturnya, sudah sangat selektif, sehingga jiwa nasionalismenya sudah tidak diragukan lagi. Hal ini menjadi modal penting bagi Negara menugaskannya sebagai perekat integrasi bangsa keseluruhan sebaran wilayah administratif Negara

Keteraturan dan ketertibannya jalannya siklus penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh komponen bangsa baik secara pribadi maupun kolembagaan, termasuk di dalamnya PNS/ASN, implementasinya melalui :

1. Pelayanan, melaksanakan tugas melayani penyelenggaraan administrasi Negara kepada pemerintah dan terutama kepada seluruh warga Negara sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing dalam kerangka menjamin tertib administrasi serta kelangsungan siklus sosial kemasyarakatan.

2. Pengayoman, sebagai bagian menjaga kelangsungan interaksi sosial ditengah-tengah warga Negara maupun antar warga Negara itu sendiri, sehingga terjamin kelangsungan kehidupan bangsa yang aman, nyaman, damai dan terkendali dalam wadah NKRI. Keberadaan dan kehadiran PNS/ASN bisa Tut Wuri Handayani ( di depan memberi contoh), Ing Madyo Mangunkarso ( di tengah-tengah untuk mengajak), Ing Ngarso Sungtulodo ( di belakang sebagai pendorong) roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan siklus kemasyarakatan.

3. Agen pemersatu bangsa. Penyebaran PNS/ASN yang mencakup seluruh pelosok tanah air, mulai dari level terdepan sebagai ujung tombak perekat ajegnya NKRI, melalui berbagai profesi, seperti : medis/paramedis ( bidan, mantri, perawat, dokter ), guru, penyuluh ( pertanian, KB, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain ), aparatur Desa/Kelurahan sampai dengan level Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Ini adalah modal besar dan mendasar yang dapat dijadikan poulentir – poulentir penjaga persatuan dan kesatuan

Pada akhirnya PNS/ASN yang berwawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dituntut berperan aktif sebagai agen perubahan dan jembatan informasi pemerintah kepada warga Negeranya dari berbagai kalangan dan strata sosial serta penjaga stabilitas keutuhan NKRI bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya. Jangkauan posisi ini sangat mungkin dibebankan kepada PNS/ASN. Harapan besarnya adalah NKRI semakin maju dan sejahtera serta diperhitungkan dalam pergaulan internasional sebagai bangsa yang besar dan kompetitif secara IPOLEKSOSBUDHANKAM ( Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Kesimpulan, dari penulisan ini adalah PNS/ASN memiliki kedudukan, peran, fungsi dan tugas serta tanggungjawab yang sangat strategis sebagai salah satu komponen bangsa perekat integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai tujuan Negara menuju bangsa yang mandiri secara profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.